



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINASKESHEATAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

Lampiran No.	DINKES/UOBK_RSBK/SP/IV/2024/2
Revisi ke	0

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Nama Unit Pelayanan : RSUD BUNG KARNO SURAKARTA

Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pelayanan Distribusi Obat meliputi :	
1.	Persyaratan	Pasien yang memerlukan penanganan gawat darurat
2.	Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan skrining (triage)2. Petugas melakukan pengkajian3. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien4. Jika dinyatakan rawat inap, petugas mengarahkan keluarga pasien untuk mendaftar rawat inap5. Jika dinyatakan rawat jalan, petugas mengarahkan keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi6. Jika kondisi pasien memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mandiri membayar sesuai tarif layanan 2. Pasien JKN yang memenuhi kriteria gawat darurat Gratis 3. Pasien JKN yang tidak sesuai dengan kriteria gawat darurat membayar sesuai tarif layanan 4. Pasien Asuransi/Perusahaan yang bekerja sama dengan RSUD ditanggung oleh Asuransi/ Perusahaan tersebut 5. Pasien Asuransi yang tidak bekerjasama dengan RSUD membayar sesuai tarif layanan
5.	Produk Pelayanan	Tertanganinya kegawatdaruratan pasien
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Laporan 2. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan 3. Ruang Pengaduan (di Poliklinik Lt.2) 4. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 5. Website RSBK : https://rsudbungkarno.surakarta.go.id 6. Email : humarsudbungkarno@gmail.com 7. Telepon (0271) – 2936300 8. Whatsapp : 08112838803
<p>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</p>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Nomor: KS.00/125/I/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah Dokter dengan sertifikat ACLS 2. Perawat pendidikan minimal D3 dengan sertifikat PPGD/ BTCLS 3. Bidan pendidikan minimal D3 dengan sertifikat PONEK 4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIMRS dan SISROUTE
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit Internal. 2. Rapat Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Peralatan medis gawat darurat 4. ATK 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SIMRS, SISROUTE 7. Almari/Rak Arsip 8. Ruang Pelayanan 9. Ruang Tunggu 10. Toilet 11. Area Parkir
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 12 orang 2. Perawat 12 orang 3. Bidan 5 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang kompeten 2. Petugas mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. 3. Alat kesehatan yang terkalibrasi 4. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pemenuhan Standar Keselamatan Pasien 8. Fasilitas Kebersihan Tangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Kinerja 2. Penilaian 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali dalam setahun 4. Kredensial petugas

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
Sekretaris



Dra. SETYOWATI, Apt.
 Pembina Tk I

NIP. 19661210 199303 2 008